



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. KYAI MUQIN NO. 1018 A DEMAK KODEPOS 59311  
TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644  
Email : dinppmptsp@demakkab.go.id website : perizinan.demakkab.go.id

081325456356

Mrs. NORA

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72/00746/II/2021

332105420383006

19/6/25

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. NORA MARITA SANDRA, S.Farm

*Maria*

Tempat / Tanggal Lahir	: Demak, 2 Maret 1983
Alamat	: Kalangpidati RT 01 RW 01 Desa Grogol Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
No. STRA	: 19830302/STRA-STIFAR-YPS/2006/212757
STRAs berlaku sampai dengan	: 02-03-2026
Nomor Rekomendasi IAI	: Rek -031/PC IAI / Demak/ II/2021
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker Penanggung Jawab di Puskesmas Guntur I
Alamat Praktik	: Jl Raya No 226 Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik	: Senin - Kamis, Jam : 07.00 - 14.00 WIB Jumat, Jam : 07.00 - 11.00 WIB Sabtu, Jam : 07.00 - 12.30 WIB

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 ( Satu ) ini berlaku sampai dengan tanggal : 02 Maret 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di Demak  
Pada Tanggal 24 Februari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK**



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom  
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

KEMENTERIAN KELAYANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIRECTORAT JENDERAL PARIWISATA



NPWP : 96.540.178.9-515.000  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
GUNTUR I KABUPATEN DEMAK

JL. RAYA GUNTUR NO. 226  
GUNTUR KAB. DEMAK JAWA TENGAH

KPP PRATAMA DEMAK  
Terdafat : 16 November 2020



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN

#### SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

IZIN : 18042401053160001

I. **Dasar :**

1. Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Resiko sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan nomor : 440 / 3089 tanggal 13 Agustus 2024.

II. **Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan :**

1. Nama Puskesmas : PUSKESMAS GUNTUR I
2. Penanggung Jawab : dr. SITI ANISAH
3. Jenis Pelayanan : Puskesmas Pedesaan Rawat Inap dan Ponred
4. Bidang Usaha : 86102 - Aktivitas Puskesmas
5. Lokasi : Jl. Raya Guntur No. 226 Guntur  
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

III. **Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan maka Surat Izin Operasional Puskesmas ini dapat DIBEKUKAN sewaktu-waktu;
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
3. Surat Izin Operasional Puskesmas berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

- 
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
  2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
  3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
-